



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Ahmad Yani Nomor. 100, Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416
Telepon (0333) 425001, Faksimile (0333) 425001
Pos-el setda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 – 2027**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan seluruh daerah kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyusun rencana aksi dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerahnya masing – masing.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 – 2027. Namun, seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2029 yang menjadi pedoman Bupati dan Wakil Bupati terpilih, menyebabkan adanya perbedaan periode perencanaan dengan dokumen rencana aksi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi perlu ditetapkan kembali dengan mengubah periode penerapan agar linier dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banyuwangi.

an. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan dan Kesra

M.Y. Bramuda, S.Sos. MBA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730126 199201 1 001